



PUTUSAN

Nomor: 646/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 646/Pdt.G/2012/PA.Blk, tanggal 17 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 1993, di Jalan K.H. Agus Salim No. 78, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan



Akta Nikah Nomor: 158/28/V/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 16 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada sekitar 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara lahir dan Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada tetangganya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/28/V/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2012, mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya yang Saksi tahu karena Tergugat suka menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan tetangganya dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya demikian pula Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka menceritakan aib keluarganya kepada orang lain dan tetangganya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dua orang anaknya;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh



orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhsyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat secara lahir dan Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada tetangganya dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, oleh karena itu maka Penggugat telah memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,



maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sejak tahun 2008 atau sekurang-kurang tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain, tidak menafkahi Penggugat secara layak dan sejak 7 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, keterangan mana yang dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para Saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain dan tidak menafkahi Penggugat secara layak;



4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat dari telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketenteraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi Penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan *Talak Satu Ba'in Shughra* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
2. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).